



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PROGRAM KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai target kinerja Universitas Negeri Malang tahun 2021 perlu menerbitkan peraturan tentang kebijakan program kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8. Keputusan Rektor Nomor 008/KEP/H32/PR/2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang tahun 2011—2030;
  9. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEBIJAKAN PROGRAM KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2021**

### Pasal 1

- (1) Perincian Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2021 merupakan program prioritas tahun 2021 dan menjadi acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang dalam menetapkan program, kegiatan, dan anggaran unit-unit kerja tahun anggaran 2021.

### Pasal 2

- (1) Pimpinan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program dan kegiatan Universitas.
- (2) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang memiliki wewenang untuk mengusulkan program-program prioritas dan anggaran unit kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- (3) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan unit kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk melaporkan kemajuan hasil kegiatan unit kerja per akhir triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember).

### Pasal 3

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Mei 2020  
Rektor,

AH. ROFI'UDDIN

**KEBIJAKAN PROGRAM KERJA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN 2021**

**MISI 1: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.**

**1. Tujuan Strategis 1**

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan/atau vokasi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara profesional.

**2. Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kualitas layanan kemahasiswaan.

**3. Garis Besar Kebijakan**

- a. Setiap program studi mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan.
- b. Setiap program studi memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum berbasis kehidupan.
- c. Setiap program studi mengoptimalkan peran Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dalam kegiatan akademik.
- d. Setiap unit pelaksana akademik menjangkau kerja sama dengan pihak luar dengan fokus pada dukungan pembelajaran berbasis kehidupan.
- e. Setiap unit berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- f. Setiap fakultas berkontribusi maksimal pada seluruh program kemahasiswaan.

**4. Kegiatan-kegiatan Utama yang Harus Dikembangkan dan Dilaksanakan**

- a. Mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis kehidupan.
- c. Mengevaluasi secara periodik keberhasilan pencapaian profil lulusan.
- d. Mengevaluasi secara periodik keberterimaan lulusan.
- e. Memberikan peran kepada KBK untuk mengembangkan pendidikan.
- f. Menjalin kerja sama pendidikan dengan lembaga yang kredibel.
- g. Membahas dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- h. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- i. Memfasilitasi dosen untuk studi lanjut dan percepatan kenaikan pangkat.
- j. Mengimplementasikan program yang mendukung Simkatmawa (Sistem Peningkatan Mahasiswa).

## **5. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi**

- a. Jumlah dan persentase program studi yang mengimplementasikan kurikulum berbasis kehidupan;
- b. Jumlah dan persentase dosen yang memanfaatkan Sipejar;
- c. Jumlah matakuliah dengan pembelajaran daring (*on-line*);
- d. Jumlah program studi yang menindaklanjuti hasil monev;
- e. Jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan;
- f. Jumlah lembaga internasional pengguna lulusan;
- g. Jumlah dan persentase lulusan yang langsung bekerja;
- h. Jumlah dan persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi;
- i. Jumlah dan persentase dosen berkualifikasi S-3;
- j. Jumlah dan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala;
- k. Jumlah dan persentase dosen dengan jabatan guru besar;
- l. Jumlah mahasiswa berprestasi;
- m. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha.

## **MISI 2: Menyelenggarakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.**

### **1. Tujuan Strategis 2**

Meningkatkan hasil karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kependidikan yang bermutu dan unggul.

### **2. Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta bidang kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Garis Besar Kebijakan**

- a. Setiap unit pelaksana dan pendukung akademik mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan karya inovatif yang unggul.
- b. Setiap unit memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah sivitas kampus.
- c. Setiap unit memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen.
- d. Setiap unit pelaksana akademik memfasilitasi dosen terlibat aktif dalam pengusulan hibah penelitian baik dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karyanya dalam forum atau media ilmiah nasional dan internasional.
- e. Setiap unit pelaksana akademik berupaya menghasilkan produk unggulan hasil penelitian, menyelenggarakan pameran karya ipteks unggulan, memperoleh dana penelitian yang dilakukan dengan lembaga nasional dan internasional yang kredibel.
- f. Seluruh unit pelaksana akademik terkait memfasilitasi terwujudnya jurnal UM bereputasi terindeks global.

### **4. Kegiatan-kegiatan Utama yang Harus Dikembangkan dan Dilaksanakan**

- a. Memperkuat unit kerja pelaksana dan pendukung akademik dalam menghasilkan karya inovatif yang unggul.
- b. Menyediakan berbagai skema, sarana, dan prasarana penelitian untuk meningkatkan publikasi karya-karya ilmiah sivitas kampus.

- c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam mengusulkan hibah penelitian, menghasilkan karya ilmiah, dan mempublikasikan hasil penelitiannya.
- d. Meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- e. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam payung penelitian dosen dan KBK (Kelompok Bidang Keahlian).
- f. Menguatkan unit pelaksana akademik memfasilitasi dosen terlibat aktif dalam pengusulan hibah penelitian baik dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karyanya dalam forum atau media ilmiah nasional dan internasional.
- g. Menguatkan unit kerja pelaksana akademik dalam menghasilkan produk unggulan hasil penelitian.
- h. Menyelenggarakan pameran karya ipteks unggulan UM.
- i. Melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga nasional dan internasional yang kredibel.
- j. Meningkatkan peringkat akreditasi dan indeksasi jurnal-jurnal UM baik nasional maupun global.

### **5. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi**

- a. Jumlah penelitian yang didanai oleh DRPM, PNBPN, dan pendanaan lainnya;
- b. Jumlah publikasi internasional;
- c. Jumlah sitasi karya ilmiah;
- d. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam payung penelitian dosen;
- e. Jumlah karya ipteks unggulan yang dipamerkan;
- f. Jumlah perolehan dana penelitian yang dilakukan dengan DU/DI;
- g. Jumlah kerjasama penelitian dengan universitas di luar negeri;
- h. Jumlah buku referensi/monograf yang diterbitkan pada tingkat nasional maupun internasional;
- i. Jumlah prototipe penelitian dan pengembangan (*Research and Development*);
- j. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan;
- k. Jumlah HKI dari hasil penelitian yang diperoleh;
- l. Jumlah Paten sederhana yang granted;
- m. Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional;
- n. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global.

### **MISI 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan.**

#### **1. Tujuan Strategis 3**

Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **2. Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan.

### **3. Garis Besar Kebijakan**

- a. Setiap unit mewajibkan setiap dosen pengusul penelitian mengusulkan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Setiap unit memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya inovatif pemberdayaan masyarakat.
- c. Setiap unit memfasilitasi diseminasi produk Teknologi Tepat Guna untuk dimanfaatkan masyarakat.

### **4. Kegiatan-kegiatan Utama yang Harus Dikembangkan dan Dilaksanakan**

- a. Mengembangkan program payung pengabdian kepada masyarakat dan penelitian secara bersama-sama.
- b. Mengembangkan kegiatan pengabdian berdasarkan hasil-hasil penelitian.
- c. Mendiseminasikan produk Teknologi Tepat Guna untuk dimanfaatkan masyarakat.
- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersinergi dengan kegiatan PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat) dan PKM-T (Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi Tepat Guna).
- e. Melakukan monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian secara bersama-sama.

### **5. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi**

- a. Jumlah kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat;
- b. Jumlah prototipe industri;
- c. Jumlah produk inovasi;
- d. Jumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan;
- e. Jumlah publikasi karya inovatif dosen;
- f. Jumlah publikasi karya inovatif mahasiswa;
- g. Jumlah kemitraan dengan pemerintah.

## **MISI 4: Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.**

### **1. Tujuan Strategis 4**

Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

### **2. Sasaran Strategis 4**

Terselenggaranya tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

### **3. Garis Besar Kebijakan**

- a. Seluruh pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan layanan pendukung manajemen didasarkan pada dokumen formal yang mencakup prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- b. Seluruh bidang tugas diemban oleh aparatur dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
- c. Pemantauan secara internal peringkat UM pada tingkat nasional dan internasional dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

#### **4. Kegiatan-kegiatan Utama yang Harus Dikembangkan dan Dilaksanakan**

- a. Menyempurnakan dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan UM.
- b. Menyusun dan atau menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pada seluruh aktivitas layanan tridarma perguruan tinggi
- c. Menyusun dan atau menyempurnakan seluruh dokumen pelaksanaan layanan pendukung manajemen.
- d. Menyusun dan menetapkan rencana strategis bidang ketenagaan sebagai dasar penetapan rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kompetensinya.
- e. Mengembangkan, mengimplementasi, dan mengevaluasi instrumen dan perangkat pendukung lain untuk menyimulasi peringkat UM pada tingkat nasional dan internasional.
- f. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi untuk mendukung kinerja kelembagaan.

#### **5. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi**

- a. Ditetapkannya seluruh dokumen:
  - 1) pendukung penyelenggaraan pendidikan pembelajaran;
  - 2) pendukung penyelenggaraan penelitian;
  - 3) pendukung penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) proses layanan akademik;
  - 5) proses layanan kemahasiswaan;
  - 6) proses perencanaan, sistem informasi;
  - 7) proses kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - 8) proses pengelolaan keuangan;
  - 9) Rencana Strategis SDM 2021-2025
  - 10) proses pengelolaan dan layanan kepegawaian SDM;
  - 11) proses pengelolaan Barang Milik Negara;
  - 12) proses ketatausahaan;
  - 13) proses hukum dan ketatalaksanaan;
  - 14) pengelolaan kelompok jabatan fungsional;
  - 15) proses pengelolaan pusat bisnis (Badan Pengelola Usaha);
  - 16) proses pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
  - 17) proses pengelolaan unit fungsional pendukung;
  - 18) Sistem Pengendalian Internal UM;
  - 19) Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
  - 20) Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik;
  - 21) Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UM 2021-2045;
- b. Tersedianya dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut:
  - 1) penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran;
  - 2) penyelenggaraan penelitian;
  - 3) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) pelaksanaan layanan akademik;
  - 5) pelaksanaan layanan kemahasiswaan;
  - 6) pelaksanaan perencanaan dan system informasi;
  - 7) pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - 8) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - 9) pelaksanaan pengelolaan dan layanan kepegawaian;
  - 10) pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
  - 11) pelaksanaan ketatausahaan;

- 12) pelaksanaan hukum dan ketatalaksanaan;
  - 13) pelaksanaan pengelolaan kelompok jabatan fungsional;
  - 14) pelaksanaan pengelolaan pusat bisnis (Badan Pengelola Usaha);
  - 15) pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
  - 16) pelaksanaan pengelolaan unit fungsional pendukung;
  - 17) pelaksanaan system pengendalian internal;
  - 18) pelaksanaan penjaminan mutu akademik oleh SPM;
  - 19) pelaksanaan penjaminan mutu non akademik oleh SPI;
- c. Tersedianya dokumen tindak lanjut atas:
- 1) hasil pemeriksaan pengawas eksternal;
  - 2) jumlah temuan BPK;
  - 3) temuan BPK bernilai rupiah;
  - 4) hasil rapat tinjauan manajemen (RTM);
- d. Laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik;
- e. Ranking institusi UM pada tingkat nasional;
- f. Ranking institusi UM pada tingkat internasional;
- g. Status akreditasi institusi;
- h. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI);
- i. Persentase prodi terakreditasi A;
- j. Jumlah aplikasi berbasis teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan.



Rektor,

AH. ROFUDDIN